



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Satria Jaya Yudha Alias Satria Bin Sukri  
H. Gumai;
2. Tempat Lahir : Palembang – Sumatera Selatan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/16 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Asrama Benteng RT 16, Kelurahan  
Beringin, Kecamatan Pasar, Kota  
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pen.Pid/2017/PN Snt. tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2017/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 5 Januari 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satria Jaya Yudha Als Satria Bin Sukri H. Gumai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Satria Jaya Yudha Alias Satria Bin Sukri H. Gumai dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih nomor polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443;
  - 1 (satu) kunci sepeda motor merk Honda;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 4034 IE an. Hatim Asom;Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Satria Jaya Yudha Aliass Satria Bin Sukri H. Gumai bersama-sama dengan Saudara Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saudara Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Putra (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saudara Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Yudi memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Putra memboncengkan Rahmadi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor

**Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Warna warna merah putih Nomor polisi 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Yudi memepet laju sepeda motor yang dikendarai saksi Rido sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Rahmadi langsung menodongkan pisau ke arah leher saksi Rido, dan Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam saksi Rido dan Rian lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Rahmadi dan memboncengkan Terdakwa kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Putra. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni Kota Jambi dengan perantara saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rahmadi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Yudi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Arifin mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rahmadi, Saudara Yudi Rahmanto dan Putra tersebut, orang tua dari saksi Raian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Satria Jaya Yudha Aliass Satria Bin Sukri H. Gumai bersama-sama dengan Saudara Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saudara Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Putra (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan

**Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saudara Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Yudi memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Putra memboncengkan Rahmadi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor polisi 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Yudi memepet laju sepeda motor yang dikendarai saksi Rido sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Rahmadi langsung menodongkan pisau ke arah leher saksi Rido, dan Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam saksi Rido dan Rian lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Rahmadi dan memboncengkan Terdakwa kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Putra. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni Kota Jambi dengan perantara saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi

**Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rahmadi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Yudi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Arifin mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rahmadi, Saudara Yudi Rahmanto dan Putra tersebut, orang tua dari saksi Raian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rian Saputra Bin Atim Asom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya dan tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034

**Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IE dari Telanai mau pulang ke rumah, sesampai di depan Lembaga Pemasyarakatan dibuntuti oleh 4 (empat) orang pelaku menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian setelah sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, salah satu sepeda motor menyalib laju sepeda motor Saksi, kemudian setelah berhenti tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan sebilah pisau dari badannya dan mengarahkan ke arah leher Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi dan mengatakan "turun kamu agek aku tujuh" kemudian Saksi dan Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi turun dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE;

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa, Saksi Rahmadi Pratama Als Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Als Yudi Bin Yasrin Effendi di persidangan Saksi mengatakan benar mereka adalah pelaku yang telah merampas sepeda motornya, dan Saksi Rahmadi Pratama adalah yang mengarahkan pisau ke leher Saksi Rido Oktarian;
  - Bahwa benar, tidak ada luka yang dialami oleh Saksi maupun Saksi Rido Oktarian;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang tua dari Saksi Rian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Rido Oktarian Bin Syamsu Rizal Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya dan tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB di

**Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat itu Saksi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dari Telanai mau pulang ke rumah, sesampai di depan Lembaga Pemasarakatan dibuntuti oleh 4 (empat) orang pelaku menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian setelah sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, salah satu sepeda motor menyalib laju sepeda motor saksi, kemudian setelah berhenti tiba-tiba salah satu pelaku mengeluarkan sebilah pisau dari badannya dan mengarahkan ke arah leher Saksi dan mengatakan “turun kamu agek aku tunja” kemudian saksi dan Rian Saputra Bin Hatim Asom turun dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE;
  - Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa, Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi di persidangan Saksi mengatakan benar mereka adalah pelaku yang telah merampas sepeda motor Saksi Rian Saputra Bin Hatim, dan Saksi Rahmadi Pratama adalah yang mengarahkan pisau ke leher Saksi;
  - Bahwa benar, tidak ada luka yang dialami oleh saksi maupun Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;
  - Bahwa kemudian pelaku ditangkap 2 (dua) hari kemudian, pada saat itu plat sepeda motor berubah warna jadi agak kekuningan, sehingga Nomor Polisi nya samar terlihat;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;
  - Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang tua dari Saksi Rian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nassarudin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya, dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;

**Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui cara dan kronologis bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu terjadi, dan tidak mengetahui kapan dan di mana, Saksi hanya mengetahui Terdakwa, Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi dan Putra (DPO) meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa, Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Als Yudi Bin Yasrin Effendi dan Putra (DPO) meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB di dalam Lorong Flamboyan, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, Saksi menjadi perantara dan menjualnya kepada Fuad (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sisanya rencana akan dibayarkan esok harinya;
- Bahwa uang hasil penjualan diserahkan kepada Saudara Putra, kemudian oleh Saudara Putra uang tersebut dibagi-bagi, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Rahmadi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Satria dan Saksi Yudi sedang

**Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor di depan Market Buana Broni diamankan oleh Aparat Kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa, Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi di persidangan, Saksi mengatakan benar mereka adalah orang yang meminta bantuan menjualkan sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya, dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi Yudi Rahmanto memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Saudara Putra memboncengkan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor

**Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Saksi Yudi Rahmanto memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi langsung menodongkan pisau ke arah leher Saksi Rido Oktarian, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Rian Saputra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Saksi dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni Kota Jambi dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya, dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;

**Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Saudara Putra memboncengkan Saksi Rahmadi Pratama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Saksi memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido Oktarian, sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi Rahmadi Pratama langsung menodongkan pisau ke arah leher Saksi Rido Oktarian, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Saksi Rian Saputra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Saksi Rahmadi Pratama dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni Kota Jambi dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam

**Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Rahmadi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

- Bahwa perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara Putra (melarikan diri);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi Yudi Rahmanto memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Putra memboncengkan Saksi Rahmadi Pratama

**Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 wib ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Saksi Yudi Rahmanto memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido Oktarian, sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi Rahmadi Pratama langsung menodongkan pisau ke arah leher Saksi Rido Oktarian, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Saksi Rian Saputra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Saksi Rahmadi Pratama dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempas beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni Kota Jambi dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi Rahmanto mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Rahmadi Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih nomor polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443;
- 1 (satu) kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE atas nama Hatim Asom;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Als Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi Yudi Rahmanti memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Saudara Putra memboncengkan Saksi Rahmadi Pratama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nomor Polisi BH 4034

**Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Saksi Yudi Rahmanto memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido Oktarian, sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi Rahmadi Pratama langsung menodongkan pisau ke arah leher Saksi Rido, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Saksi Rian Saputra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Rahmadi dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni, Kota Jambi dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Als Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi Rahmanto mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Rahmadi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang tua dari Saksi Rian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Satria Jaya Yudha Alias Satria Bin Sukri H. Gumai yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Wib telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi Yudi Rahmanto memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Saudara Putra memboncengkan Saksi Rahmadi Pratama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 wib ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor polisi 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Saksi Yudi Rahmanto memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido Oktarian, sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi Rahmadi Pratama langsung menodongkan pisau ke arah leher Saksi

**Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rido Oktarian, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Saksi Rian Saputra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Rahmadi dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni, Kota Jambi dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi Rahmanto mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Rahmadi Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang tua dari Saksi Rian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan ini, diperoleh

**Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi Yudi Rahmanto memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Saudara Putra memboncengkan Saksi Rahmadi Pratama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Yudi memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido Oktarian, sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi Rahmadi Pratama langsung menodongkan pisau ke arah leher Saksi Rido Oktarian, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Saksi Rian Saputra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Saksi Rahmadi Pratama dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 Wib sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad

**Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni, Kota Jambi, dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ucok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi Rahmanto mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Rahmadi Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mengakibatkan orang tua dari Saksi Rian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya “ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor

**Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi Yudi Rahmanto memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Saudara Putra memboncengkan Saksi Rahmadi Pratama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul 23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Saksi Yudi Rahmanto memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido Oktarian, sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi Rahmadi Pratama langsung menodongkan pisau ke arah leher saksi Rido Oktarian, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Saksi Rian Saputra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Rahmadi dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 Wib sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni, Kota Jambi, dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ukok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi Rahmanto mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Rahmadi

**Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mengakibatkan orang tua dari Saksi Rian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan “ telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi, Saksi Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan juga Saudara Putra (melarikan diri) bersepakat mencari target sasaran sepeda motor, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mereka berboncengan menuju arah Mendalo dimana Saksi Yudi Rahmanto memboncengkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam dan Saudara Putra memboncengkan Saksi Rahmadi Pratama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, lalu sekitar pukul

**Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB ketika mereka sampai di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian KM.14 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melihat Saksi Rido Oktarian Saputra Bin Syamsu Rizal Efendi memboncengkan Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443 milik orang tua Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom, kemudian Yudi memepet laju sepeda motor yang dikendarai Saksi Rido Oktarian, sedangkan Terdakwa mematikan switch sepeda motor, kemudian Saksi Rahmadi Pratama langsung menodongkan pisau ke arah leher Saksi Rido Oktarian, dan Saudara Putra berperan sebagai joki motor dan mengawasi keadaan, karena merasa terancam Saksi Rido Oktarian dan Saksi Rian Spautra lari pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh Saksi Rahmadi Pratama dan memboncengkan Terdakwa, kemudian mereka berempat beriringan pergi menuju Jambi dan sepeda motor tersebut di bawa ke rumah Saudara Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira jam 19.30 Wib sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Saudara Fuad (melarikan diri) di Lorong Flamboyan Broni, Kota Jambi, dengan perantara Saksi Arifin Azwar Lubis Alias Ukok Bin Nasarrudin Lubis (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang baru diterima Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Yudi Rahmanto mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rahmadi mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Putra mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arifin Azwar Lubis mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Rian Saputra Bin Hatim Asom;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mengakibatkan orang tua dari Saksi Rian Saputra mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

**Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443, 1 (satu) kunci sepeda motor merk Honda, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BH 4034 IE atas nama Hatim Asom, dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa Rahmadi Pratama Als Madi Bin Muliadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Rian Saputra yang menyebabkan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Jaya Saputra Alias Satria Bin Sukri H. Gumai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih nomor polisi BH 4034 IE dengan nomor rangka MH1JFR119FK216824 dan nomor mesin JFR1E1214443;
  - 1 (satu) kunci sepeda motor merk Honda;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi BH 4034 IE an. Hatim Asom;Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.H., M.H., dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

**Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti serta dihadiri oleh Nurulla Tri Siswantiti, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)